



WALI KOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO

NOMOR 30 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN
HIDUP PADA KAWASAN PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AR ROZY

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagai akibat dari penyerahan urusan Pemerintahan, dimana Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang mengganggu kelestarian lingkungan di Daerah;
 - b. bahwa sehubungan dengan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Ar Rozy serta untuk melaksanakan pengawasan khusus, pembatasan pemanfaatan untuk mempertahankan daya dukung, mencegah dampak negatif dan menjamin proses pembangunan berkelanjutan, serta dengan mempedomani ketentuan pada Lampiran huruf B angka 27 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan yang menyatakan bahwa Lokasi, lahan dan bangunan Rumah Sakit secara geografis tidak berada di lokasi area berbahaya antara lain rawan longsor dan rawan banjir, tidak berada di lokasi yang mengganggu kegiatan pelayanan kesehatan

Rumah Sakit diantaranya kawasan industri berat dan harus memenuhi prinsip keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan serta kemudahan, dan dengan demikian lokasi rumah sakit harus bebas dari pencemaran, banjir, rawan longsor dan tidak berdekatan atau tidak berdampingan dengan tempat bongkar muat barang, fasilitas umum, fasilitas pendidikan, daerah industri, dan areal limbah pabrik;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang pada prinsipnya menyatakan bahwa pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi pencegahan, pemuliharaan dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Penanggung Jawab Usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, dan sebelumnya telah diberlakukannya Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pada Kawasan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Ar Rozy, maka perlu ditetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pada Kawasan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Ar Rozy;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota – Kota besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahasaitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 316) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 317);
9. Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pada Kawasan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Ar Rozy (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2024 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 13 TAHUN 2024 TENTANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP PADA KAWASAN PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AR ROZY.

Pasal I

Ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pada Kawasan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Ar Rozy (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2024 Nomor 13), ditambahkan 1 (satu) huruf yaitu huruf d, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak diizinkan adalah yang lokasinya berada pada kawasan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Ar Rozy.
- (2) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berpotensi menimbulkan polusi air, polusi udara dan polusi suara, tidak terbatas pada sebagai berikut:
 - a. rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang memakai ketel uap dengan bahan bakar selain minyak/kayu/batubara;
 - b. rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang menimbulkan pergerakan partikel di udara seperti debu, pasir, dan serbuk kayu;
 - c. rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang menimbulkan bau menyengat; dan
 - d. rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang menimbulkan kebisingan.
- (3) Terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikeluarkan rekomendasi dan/atau penerbitan izin.
- (4) Rekomendasi dan/atau penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut:
 - a. izin yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang;
 - b. izin yang berkaitan dengan perizinan lingkungan;
 - c. izin yang berkaitan dengan persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi; dan
 - d. izin lainnya diluar ketentuan huruf a, huruf b dan huruf c sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 6 Juni 2024

Pj. WALI KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,
NURKHOLIS

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 6 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,
NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2024 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DENNY BAGUS ERWANTO, S.H., M.H.
NIP. 19780608 200903 1 004